PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan H.M Sarbini Nomor 85 KebumenTelepon.: 0287-384434
Faksimile: 0287-384434 e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id
Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

JASA PELAYANAN FASILITASI PERIZINAN SPP-IRT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Jasa Pelayanan Fasilitasi Perijinan SPP-IRT
2.	Persyaratan	1. Email aktif, nomor hp aktif, KTP Elektronik, NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan setempat (*Untuk Perusahaan : Fotokopi akta pendirian perusahaan) 2. Dokumen Pemenuhan Komitmen (Surat pernyataan pemenuhan komitmen, label kemasan, sertifikat penyuluhan keamanan pangan, hasil uji laboratorium) 3. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan, verifikasi lapangan, uji laboratorium (produk dan air)
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemkab. Kebumen dan; 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran dan permohonan pemenuhan komitmen online di web OSS (oss.go.id) 2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan pemenuhan komitmen 3. Pemenuhan Komitmen Kelengkapan SPP-IRT 4. Penerbitan SPP-IRT

5.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Ruang Pengaduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2. E-mail :dinasperindag@kebumenkab.go.id 3. Telepon : (0287)384434 4. Fax : (0287) 384434 5. Kotak saran dan Pengaduan 6. Formulir survey IKM
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Peralatan Pengolah Data 2. Personal computer 3. Internet
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi bedasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19740126 199903 1 004